



PUTUSAN
NOMOR: PUT/288-K/PM II-08/AL/X/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FIRDAUS MARDANI
Pangkat/ NRP. : Praka Mar/85843
Jabatan : Ta Kima Brigif 2 Mar
Kesatuan : Brigif 2 Mar
Tempat tgl. Lahir : Bengkulu, 12 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perdamaian No. 63 Rt. 04 / 05 Kebagusan Pasar
Minggu Jakarta Selatan

Terdakwa ditahan oleh Dan Brigif 2 Mar selaku Anku selama 20 hari sejak tanggal 04 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/28/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/43/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004 dari Dan Brigif 2 Mar selaku Anku.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal III Nomor: BPP/18/A-11/IV/2005 bulan Perbuari 2005.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif Marinir selaku Papera Nomor: Kep/28/IV/2006 tanggal 15 April 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Nomor: Dak/54/V/2008 tanggal 29 Mei 2008.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor: TAP-261/PM II-08/AL/IV/2009 tanggal 13 April 2009.
- b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-261/PM II-08/AL/IV/2009 tanggal 14 April 2009.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/54/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menguasai, membawa, menyimpan suatu senjata api dan munisi”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Drt Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

- Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AL.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat: Nihil

2) Barang-barang:

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis FN No. 7-4696

- 2 (dua) Buah Magazen Senpi

- 7 (tujuh) Butir Munisi Senpi FN Kal 9 mm

Dikembalikan kepada yang berhak.

2. a. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyangkal kebenaran dakwaan Oditur Militer dari segi hukumnya dan menyangkal kebenaran fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer, dan oleh karenanya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan tuntutan hukum apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Dak/54/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu empat atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2004 di Karaoke Bens Club Mangga Besar Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya menyimpan, *mengangkut*, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Firdaus Mardani menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catata PK XVI Gelombang II tahun 1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. kemudian ditugaskan di Brigif I Mar Batalyon Surabaya, dan pada tahun 1997 ditugaskan di Brigif 2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 85843.
2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Sdr. Heri Sunyoto Jl. Kartini 9 A Jakarta Pusat. lalu Saksi-3 menceritakan bahwa paman Terdakwa ada peninggalan senjata api jenis FN dan Saksi-3 minta tolong senjata api tersebut diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi-3, Terdakwa yang mengerti tentang perbaikan senjata, dan bila senjata api tersebut selesai diperbaiki segera dikembalikan kepada Saksi-3 yang kemudian senjata api tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api FN tersebut dan Saksi-3 lalu senjata tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri karena Terdakwa bekerja di Karaoke Bens Club Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dan pulangnnya selalu pada malam hari.
4. Bahwa Saksi-1 Serda Mar Kusnadi dan Saksi-1 Kopka Mar Sugeng Winarno telah mendapat perintah dan Wadan Intel Pasmari Mayor Mar Supriyono untuk menyelidiki kebenaran informasi Terdakwa memiliki senjata api jenis FN dan jenis Colt tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan dikarenakan Terdakwa sering mengeluarkan senjata api tersebut ditempat umum.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2004 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan observasi kedaerah Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat yang mana Karaoke Bens Club beroperasi karena menurut informasi Terdakwa bekerja pada malam hari di Karaoke Bens Club Lokasari Jakarta Barat tersebut.
6. Bahwa pada pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di depan Karaoke Bens Club, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmari II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Den Intel Pasmari II, kemudian Terdakwa diinterogasi dan digeledah, ternyata didapat dari Terdakwa senjata api jenis FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa peserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam magasin tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan.

-----Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditor tersebut Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Yanto Suryanto, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12280/P
2. Deny E. Haning, SH Kapten Laut (KH) NRP. 15183/P
3. Soelistyantono, SH Lettu Marinir NRP. 16988/P
4. Andi Masriadi, SH Letda Laut (KH) NRP. 17932/P

Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskumal Nomor: Sprin/1653/XII/2007 tanggal 14 Desember 2007.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : KUSNADI
Pangkat/NRP : Serda Mar/68542
Jabatan : Ba Den Intel Pasmari II
Kesatuan : Pasmari II
Tempat tanggal lahir : Malang, 20 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pasmari II Kwini Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Nan Jumat tanggal 9 Juni 2004 sekira pukul 19.30 Saksi-1 beserta rekannya melaksanakan observasi kedaerah Lokasari tentang keberadaan Terdakwa.

3. Bahwa pada pukul 22.30 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di depan Karaoke Bens Club Lokasari Jakarta Barat selanjutnya Saksi-1 bersama rekannya membawa Terdakwa ke kantor Den Intel Pasmari II.

4. Bahwa setelah Saksi-1 dan rekannya serta Terdakwa sampai dikantor, lalu diadakan pemeriksaan dan pengeledahan ternyata Terdakwa membawa sepucuk senjata api jenis Pistol FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan dipinggangnya beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir didalam magazen dan tidak dilengkapi surat-surat dari kesatuan.

5. Bahwa senjata api yang dipegang oleh Terdakwa tersebut diperoleh dari Bpk. Heri Suyoto anggota Pns dengan alamat Jl. Kartini X/C dalam Rt 003/09 No. 29 Kelurahan Kartini Sawah Besar Jakarta Pusat.

6. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa di kantor Den Intel Pasmari II, senjata api yang sebelumnya disita oleh Den Intel Pasmari II lalu diserahkan ke Provoost Brigif-2 Mar.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : SUGENG WINARNO
Pangkat/NRP : Kopka Mar/54452
Jabatan : Ta Den Intel Pasmari II
Kesatuan : Pasmari II
Tempat tanggal lahir : Malang, 5 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pasmari II Kwini Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa .
2. Bahwa pada hari Jumat malam tanggal 9 Juni 2004 Saksi-2 beserta rekannya mengadakan observasi selama 3 (tiga) hari di Karaoke Bens Club Lokasari Jakarta Barat, setelah mengetahui informasi dari atasan Saksi-2 (Mayor Marinir Supriyono Wadan Intel Pasmari II) Terdakwa memiliki senjata api jenis FN.
3. Bahwa pada pukul 22.30 WIB Saksi-2 beserta rekannya menyelidiki keberadaan Terdakwa di Karaoke Bens Club Lokasari Jakarta Barat, setelah Saksi-2 dan rekannya bertemu dengan Terdakwa di depan Karaoke Bens Club Lokasari Jakarta Barat, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmari II.
4. Bahwa setelah sampai di kantor Den Intel Pasmari II, Terdakwa diinterogasi dan digelegah, lalu didapat dari diri Terdakwa senjata api jenis FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggangnya beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir didalam magasen dan tidak surat-surat dari kesatuan.

5. Bahwa pengakuan dari Terdakwa, senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dari Bpk. Heri Sunyoto (anggota PNS).

Atas keterangan Saksi-2, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HERI SUNYOTO
Pangkat/NRP : PNS/II/d /470057314
Jabatan : PNS Pemda DKI
Tempat tanggal lahir : Palembang, 14 Juni 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kartini X C I Dalam Rt 03/09 Kel. Kartini
Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa, antara abang dan adik dalam hubungan sepupu.
2. Bahwa pada waktu membersihkan gudang di rumah Saksi-3 (Jl. Kartini X. C I No. 29 Jakarta Pusat), adik Saksi-3 (Sdn. Nurhafida) menemukan sebuah karung yang berisikan dompet warna hitam dan senjata api dalam keadaan rusak.
3. Bahwa setelah adik Saksi-3 (Sdri. Nurhafida) menemukan senjata api tersebut, lalu senjata api tersebut diberitahukan kepada Saksi-3. Kemudian senjata api tersebut disimpan oleh Saksi-3.
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, dan Saksi-3 minta tolong untuk membersihkan senjata api tersebut, lalu Terdakwa berkata "coba saya lihat senjatanya, biar senjatanya saya perbaiki, bersihkan", lalu senjata api tersebut diambil oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah senjata tersebut dipegang oleh Terdakwa untuk diperbaiki dan dibersihkan. Sebagai adik sepupu Saksi-3, Saksi-3 percaya kepada Terdakwa karena dia juga seorang TNI/Marinir untuk memperbaiki dan membersihkan senjata api tersebut. Kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa, "kalau sudah diperbaiki dan dibersihkan senjatanya, tolong dikembalikan kepada Negara. Karena saya tidak tahu prosedur mengembalikan senjata api tersebut", lalu Terdakwa menjawab "nanti akan saya kembalikan".
6. Bahwa Saksi-3 mempunyai rencana untuk mengembalikan senjata api tersebut kepada Negara, tetapi Saksi-3 tidak tahu prosedur pengembalian senjata tersebut, lalu Saksi-3 meminta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah anggota TNI/Marinir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa senjata api tersebut berasal dari peninggalan dari ayah Saksi-3 Alm. Bpk Kapten (Purn) Busran.

Atas keterangan Saksi-3, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Firdaus Mardani menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XIV/ Gelombang II tahun 1995 di Pusdik Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Brigif I Mar Batalyon Surabaya, dan pada tahun 1997 ditugaskan di Brigif 2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 85843.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara memiliki senjata api jenis FN dan 7 (tujuh) butir amunisi tanpa dilengkapi surat-surat dari kesatuan didampingi oleh Penasihat Hukum sesuai Surat Perintah dari Dankormar Nornor Sprin/1653/XH/2007 tanggal 14 Desember 2007 dengan Penasehat Hukum (Mayor Laut (KH) Yanto Suryanto NRP 12280/P dkk 3 (tiga) orang dan Diskum Kormar).

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali yang semuanya sudah dijalani Terdakwa hukumannya yaitu penahan selama 14 (empat belas) hari.

4. Bahwa Terdakwa memperoleh senjata tersebut dari Bpk. Heri Sunyoto anggota PNS Pemda DKI (anak paman Terdakwa bernama Alm. Bpk. Kapten (Purn) Busran, pensiunan TNI AD), dengan cara meminjam untuk diperbaiki dan dibersihkan, sedangkan amunisinya diperoleh dari Satgas Aceh sebanyak 7 (tujuh) butir.

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Jl. Kartini 9 A Jakarta Pusat, lalu Saksi-3 menceritakan bahwa pamamnu ada peninggalan senjata api jenis FN dan tolong diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi-3 Terdakwa yang mengerti tentang senjata, serta kalau sudah diperbaiki dan dibersihkan segera kembalikan kepada Saksi-3.

6. Bahwa setelah senjata api tersebut dipegang oleh Terdakwa, lalu senjata tersebut dibawa pulang dan disimpan di dalam lemari pakaian. Kemudian senjata tersebut diperbaiki dan dibersihkan Terdakwa dengan cara merendamnya dengan solar, setelah senjata tersebut dibersihkan, Terdakwa menyimpannya kembali didalam lemari pakaian.

7. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Den Intel Pasmar II di depan Gedung Karouke Bens Ciub Lokasan Mangga Besar Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmar II untuk dimintai keterangan berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa di Karouke Bens Club tersebut.

8. Bahwa setelah sampai di kantor Den Intel Pasmar II Terdakwa diperintahkan untuk membuka pakaian, lalu didapat sepucuk senjata api jenis FN terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya senjata tersebut diamankan oleh anggota Den Intel Pasmar II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

- Barang-barang:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis FN No. 7-4696
 - 2 (dua) Buah Magazen Senpi
 - 7 (tujuh) Butir Munisi Senpi FN Kal 9 mm

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Firdaus Mardani menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XIV/ Gelombang II tahun 1995 di Pusdik Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Brigif I Mar Batalyon Surabaya, dan pada tahun 1997 ditugaskan di Brigif 2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 85843.
2. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Jl. Kartini 9 A Jakarta Pusat, lalu Saksi-3 (Bpk. Heri Sunyoto) menceritakan bahwa paman Terdakwa ada peninggalan senjata api jenis FN dan tolong diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi-3 Terdakwa yang mengerti tentang senjata, serta kalau sudah diperbaiki dan dibersihkan segera kembalikan kepada Saksi-3, kemudian senjata api tersebut diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima senjata api jenis FN, kemudian senjata api tersebut diperbaiki dan dibersihkan oleh Terdakwa, lalu senjata tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri karena Terdakwa bekerja sebagai security di Karouke Bens Club Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dan pulangnyanya selalu pada malam hari.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 telah mendapat perintah dari Wadan intel Pasmari II Mayor Mar Supriyono untuk menyelidiki kebenaran informasi Terdakwa memiliki senjata api jenis FN dan jenis Colt tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan dan Terdakwa sering mengeluarkan senjata api tersebut ditempat umum.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2004 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan observasi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lokasari di Karouke Bens Cub karena menurut informasi Terdakwa bekerja pada malam hari di Karouke Bens Club Lokasari Jakarta Barat.

6. Bahwa benar pada pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan -Saksi-2 di depan Karouke Bens Club, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmari II.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmari II, kemudian Terdakwa diinterogasi dan digeledah, didapat dari Terdakwa senjata api jenis FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa. beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam magazen tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada pendirian seperti pada tuntutannya, Majelis Hakim tidak perlu menaggapinya.

Menimbang : Bahwa perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum adalah hal yang wajar dalam Sistem Peradilan yang bebas, masing-masing mengkaji dari pandangan yang berbeda.

Menimbang : Bahwa sebenarnya Pembelaan Penasihat Hukum adalah sisi lain dari Tuntutan Oditur Militer, ibarat dua sisi dari mata uang sehingga terlihat seperti tumpang tindih akibat adanya perbedaan sudut pandang, namun demikian peradilan harus bermuara pada suatu kata yang sama yaitu upaya mencari kebenaran.

Menimbang : Bahwa di disinilah peranan Majelis Hakim dalam Peradilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan dari pengaruh manapun. Majelis Hakim harus berani berdiri tegak di antara kedua belah pihak yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum. Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang mendasarkan pada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak. Oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer tidaklah berarti Majelis Hakim memihak kepada Penasihat Hukum atau kepada para Terdakwa, demikian juga apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan Pendapat Penasihat Hukum bukanlah berarti Majelis Hakim memihak Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Unsur kesatu : **"Barang siapa"**

Unsur kedua : **"tanpa Hak"**

Unsur ketiga : **"memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak"**.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur **"Barang siapa"**

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Firdaus Mardani menjadi prajurit TNI AL melalui Dik Catam PK XIV/ Gelombang II tahun 1995 di Pusdik Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Brigif I Mar Batalyon Surabaya, dan pada tahun 1997 ditugaskan di Brigif 2 Mar Jakarta, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 85843.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/54/V/2008 tanggal 29 Mei 2008.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "tanpa hak"

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materil).

- Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Ji. Kartini 9 A Jakarta Pusat, lalu Saksi-3 (Bpk. Heri Sunyoto) menceritakan bahwa paman Terdakwa ada peninggalan senjata api jenis FN dan minta tolong diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi-3 Terdakwa yang mengerti tentang senjata, serta kalau sudah diperbaiki dan dibersihkan segera kembalikan kepada Saksi-3, kemudian senjata api tersebut diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima senjata api jenis FN, kemudian senjata api tersebut diperbaiki dan dibersihkan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar senjata tersebut kemudian dibawa Terdakwa untuk menjaga diri karena Terdakwa bekerja sebagai security di karouke Bens Club Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dan pulangnyanya selalu pada malam hari.

4. Bahwa benar pada bulan Juni 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 telah mendapat perintah dan Wadan Intel Pasmari II Mayor Mar Supriyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelidiki kebenaran informasi Terdakwa memiliki senjata api jenis FN dan jenis Colt tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan dan Terdakwa sering mengeluarkan senjata api tersebut di tempat umum.

5. Bahwa benar dari Terdakwa menerima senjata api dari Saksi-3 sampai dengan ditangkap oleh saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa tidak mempunyai surat kelengkapan yang sah sebagai pemegang senjata api. Dengan demikian Terdakwa tidak berhak atas senjata api tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak."

Menimbang : Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

- Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan"adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- Yang dimaksud dengan “Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- Yang dimaksud dengan “Senjata api” menurut Undang Undang Senjata Api(UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:
 - Bagian-bagian senjata api.
 - Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
 - Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
 - Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.
 - Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2003 Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Ji. Kartini 9 A Jakarta Pusat, lalu Saksi-3 (Bpk. Heri Sunyoto) menceritakan bahwa paman Terdakwa ada peninggalan senjata api jenis FN dan tolong diperbaiki dan dibersihkan karena menurut Saksi-3 Terdakwa yang mengerti tentang senjata, serta kalau sudah diperbaiki dan dibersihkan segera kembalikan kepada Saksi-3, kemudian senjata api tersebut diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima senjata api jenis FN, kemudian senjata api tersebut diperbaiki dan dibersihkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar senjata tersebut dibawa Terdakwa untuk menjaga diri karena Terdakwa bekerja sebagai security di karouke Bens Club Lokasari Mangga Besar Jakarta Barat dan pulangnyanya selalu pada malam hari.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2004 Saksi-1 dan Saksi-2 telah mendapat perintah dan Wadan Intel Pasmar II Mayor Mar Supriyono untuk menyelidiki kebenaran informasi Terdakwa memiliki senjata api jenis FN dan jenis Colt tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan dan Terdakwa sering mengeluarkan senjata api tersebut di tempat umum.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2004 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 melaksanakan observasi ke daerah Lokasari di karouke Bens Cub karena menurut informasi Terdakwa bekerja pada malam hari di karouke Bens Club Lokasari Jakarta Barat.
6. Bahwa benar pada pukul 22.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2 di depan Karouke Bens Club., lalu Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmar II.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmar II, kemudian Terdakwa diinterogasi dan digeledah, didapat dari Terdakwa senjata api jenis FN 45 Nomor 7-4696 yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa beserta amunisi sebanyak 7 (tujuh) butir di dalam magasen tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah senjata api tersebut selesai diperbaiki dan dibersihkan tidak dikembalikan lagi kepada Saksi-3, demikian juga 7 (tujuh) butir amunisi yang didapat sejak berdinis operasi di Aceh seharusnya dikembalikan ke kesatuan, tetapi oleh Terdakwa tidak dikembalikan.

9. Bahwa benar dari Terdakwa menerima senjata api dari Saksi-3 sampai dengan ditangkap oleh Saksi-1 dan Saksi-2, selama itu Terdakwa menerima, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan senjata api beserta amunisi tanpa dilengkapi surat yang sah sebagai pemegang senjata api.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“menerima, menguasai, membawa, mempunyai sesuatu senjata api munisi”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa tanpa menerima, menguasai, membawa, mempunyai sesuatu senjata api munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ingin gagah-gagahan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa kurang menghayati peraturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Barang-barang berupa:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis FN No. 7-4696
 - 2 (dua) Buah Magazen Senpi
 - 7 (tujuh) Butir Munisi Senpi FN Kal 9 mm

Oleh karena barang-barang tersebut di atas merupakan bukti hasil perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : **FIRDAUS MARDANI** Pangkat: PRAKA MAR NRP. 85843 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata api, munisi"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Barang-barang:
 - 1 (satu) Pucuk Senjata Api jenis FN No. 7-4696

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Buah Magazen Senpi
- 7 (tujuh) Butir Munisi Senpi FN Kal 9 mm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Deddy Suryanto, SH Letkol Chk NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, sella Ahmad Gawi, SH Mayor Chk NRP. 563660 dan Desman Wijaya, SH Kapten Laut (Kh) NRP. 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Rizal, SH Kapten Chk NRP. 11010024160477, Penasihat Hukum Deny Everst H, SH Kapten Laut (KH) NRP. 15183/P, Soelistyantono, SH Lettu Mar NRP. 16988/P, Andi Masriadi, SH Lettu Laut (KH) NRP. 17832/P, Panitera Gusti Tarigan, BcHk Peltu NRP. 565313 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Deddy Suryanto, SH
Letkol Chk NRP. 33391

Hakim Anggota I

TTD

Ahmad Gawi, SH
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota II

TTD

Desman Wijaya, SH
Kapten Laut (Kh) NRP. 13134/P

Panitera

TTD

Gusti Tarigan, BcHk
Peltu NRP. 565313

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)